

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Cerai dan Masa Iddah Dalam Sebuah Pernikahan

Hikmal Mustofa¹, Lina Pusvisasari²

1. Institut Agama Islam Al-Azhay Cianjur, Indonesia; opuntea166@gmail.com
2. Institut Agama Islam Al-Azhay Cianjur, Indonesia; nenglinapusvisa@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 16, 2026
Accepted : May 17, 2026

Revised : May 12, 2026
Available online : May 27, 2026

How to Cite: Hikmal Mustofa, & Lina Pusvisasari. (2026). Divorce and the Iddah Period in a Marriage. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.61166/iffah.v2i2.43>

Divorce and the Iddah Period in a Marriage

Abstract. This article examines the legal provisions concerning *ṭalāq* (divorce) and *‘iddah* (waiting period) from the perspective of Islamic jurisprudence, with particular emphasis on the legal distinctions between free women and female slaves in the early period of Islam, as well as their relevance in contemporary contexts. This study employs a qualitative research method with a normative-juridical approach, analyzing evidence from the Qur’an, the Prophetic traditions (*ḥadīth*), and the opinions of classical jurists, especially those of the Shāfi‘ī school of law. The findings indicate that differences in the rulings on *ṭalāq* and *‘iddah* were not intended as forms of discrimination, but rather were based on considerations of *ḥikmah shar‘iyyah* (legal wisdom), such as differences in responsibility, financial maintenance, and social conditions at the time. *‘Iddah* serves fundamental functions in safeguarding lineage clarity, preserving the dignity of marriage, and maintaining social stability, while *‘iddah* due to death is accompanied by the obligation of *iḥdād* as a form of respect for the marital bond. The study further affirms that marriage contracts and proposals conducted during the *‘iddah* period are legally invalid according to explicit textual evidence (*naṣṣ*) and scholarly consensus (*ijmā‘*). In a contemporary context, the provisions of *‘iddah* for female slaves are no longer

applicable due to the abolition of the institution of slavery, demonstrating the flexibility of Islamic law in its application without compromising its normative principles.

Keywords: *ṭalāq*, *‘iddah*, *iḥdād*, Islamic family law, Islamic law

Abstrak. Artikel ini membahas ketentuan hukum talak dan iddah dalam perspektif fikih Islam dengan menitikberatkan pada perbedaan hukum antara wanita merdeka dan budak pada masa awal Islam, serta relevansinya dalam konteks kekinian. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui analisis terhadap dalil Al-Qur’an, hadits Nabi SAW, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, khususnya mazhab Syafi’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan talak dan iddah bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan didasarkan pada pertimbangan hikmah syar’iyyah, seperti perbedaan tanggung jawab, nafkah, dan kondisi sosial pada masa itu. Iddah memiliki fungsi fundamental dalam menjaga kejelasan nasab, kehormatan pernikahan, dan stabilitas sosial, sementara iddah wafat disertai kewajiban ihdad sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Kajian ini juga menegaskan bahwa akad nikah dan pinangan selama masa iddah hukumnya tidak sah berdasarkan nash dan ijma’ ulama. Secara kontekstual, ketentuan iddah bagi budak wanita tidak lagi diterapkan pada masa modern seiring dengan dihapuskannya sistem perbudakan, yang menunjukkan fleksibilitas penerapan hukum Islam tanpa menghilangkan prinsip-prinsip normatifnya.

Kata Kunci : talak, iddah, ihdad, fikih keluarga, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral (*mīthāqan ghalīẓan*) yang bertujuan mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Namun demikian, Islam juga memberikan jalan keluar berupa talak apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Talak sebagai instrumen hukum keluarga Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan ketentuan *iddah* yang wajib dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Ketentuan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan, kejelasan nasab, serta ketertiban sosial.

Dalam khazanah fikih klasik, pembahasan mengenai talak dan iddah tidak hanya dilihat dari sisi normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang berkembang pada masa awal Islam. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah adanya perbedaan ketentuan hukum antara perempuan merdeka dan budak, baik dalam jumlah talak maupun masa iddah. Perbedaan ini sering kali dipahami secara parsial sehingga menimbulkan anggapan adanya unsur diskriminasi dalam hukum Islam, khususnya jika ditinjau dengan kaca mata hukum modern dan prinsip kesetaraan.

Padahal, para ulama fikih menegaskan bahwa perbedaan tersebut lahir dari pertimbangan *hikmah shar’iyyah* yang berkaitan dengan tanggung jawab suami, kewajiban nafkah, serta realitas sosial dan ekonomi pada masa itu. Selain itu, ketentuan *iddah* juga memiliki dimensi ibadah dan sosial yang kuat, seperti menjaga kehormatan perempuan, memastikan kejelasan nasab, serta menghormati ikatan perkawinan, terutama dalam kasus *iddah wafat* yang disertai dengan kewajiban *iḥdād*.

Seiring dengan dihapuskannya sistem perbudakan dalam kehidupan modern, relevansi ketentuan fikih mengenai iddah bagi budak perempuan menjadi isu penting untuk dikaji kembali. Hal ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai talak dan iddah dalam perspektif fikih Islam, khususnya dengan meninjau perbedaan historis dan relevansinya dalam konteks kekinian, menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum talak dan iddah dalam fikih Islam, dengan fokus pada perbedaan hukum antara perempuan merdeka dan budak, serta menganalisis relevansinya dalam praktik hukum keluarga Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum talak dan iddah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma, asas, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai talak dan iddah.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: a. Sumber Primer, yaitu Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih mu'tabarah dari para ulama mazhab, seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. b. Sumber Sekunder, yaitu buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang memiliki relevansi dengan pembahasan talak dan iddah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum talak dan iddah berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama, kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan yang objektif dan ilmiah.

Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan khusus terkait hukum talak dan iddah. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara mendalam dan berlandaskan kaidah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadits 1 — Tentang Talak

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”¹

keterangan:

A. Status talak dalam Islam

Talak merupakan perbuatan yang **halal (diperbolehkan) dalam syariat Islam**, artinya tidak termasuk perbuatan haram apabila dilakukan karena alasan yang dibenarkan secara syar’i, seperti terjadinya pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*), hilangnya tujuan pernikahan (*mawaddah wa rahmah*), atau adanya mudarat yang tidak dapat dihindari apabila perkawinan tetap dipertahankan. Dalam kondisi tertentu, talak bahkan dapat menjadi jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*) untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Namun demikian, meskipun talak berstatus halal, **Islam tidak menganjurkannya** dan bahkan memandangnya sebagai perbuatan yang paling dibenci oleh Allah di antara perkara-perkara halal. Hal ini disebabkan karena talak membawa dampak sosial dan psikologis yang luas, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak-anak dan lingkungan sosial di sekitarnya. Perceraian dapat merusak keutuhan keluarga sebagai unit dasar masyarakat, mengganggu stabilitas emosional pasangan, serta menimbulkan dampak psikologis pada anak, seperti rasa kehilangan, ketidakamanan, dan gangguan perkembangan kepribadian.

Selain itu, talak juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial lainnya, seperti renggangnya hubungan antarkeluarga besar, stigma sosial, serta masalah ekonomi, khususnya bagi pihak istri dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, Islam menempatkan talak sebagai **jalan terakhir** setelah seluruh upaya perbaikan dan perdamaian ditempuh, seperti nasihat (*mau’izah*), pemisahan tempat tidur, hingga pengutusan *hakam* dari kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an.

Dengan demikian, meskipun talak dibolehkan secara hukum, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak moral, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap penetapan hukumnya.

¹ Abu Dāwud as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2178; Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2018; al-Ḥākim an-Naisābūrī, *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥayn*, juz 2, hlm. 214. (dishahihkan Al-Ḥākim, disepakati Adz-Dzahabī)

B. Makna “paling dibenci”

Bukan berarti haram, tetapi menunjukkan bahwa Islam menganjurkan mempertahankan pernikahan. Perceraian hanya jadi jalan terakhir ketika tidak ada solusi lain

Kaidah fiqihnya:

الحلال قد يكون مكروهاً إذا ترتب عليه ضرر

“Sesuatu yang halal bisa menjadi makruh jika menimbulkan mudarat.”

C. Hikmah kenapa Allah membencinya

- Agar manusia tidak mudah mengucapkan cerai
- Supaya ada proses islah (perdamaian) dulu sebelum berpisah
- Sesuai dengan perintah Al-Qur'an:

... (QS. An-Nisā': 35) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

“Jika kalian khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan...”

Hadits 2 — Tentang Iddah Budak Wanita

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

“Talak bagi budak wanita adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah dua kali haid.”²

(Menjadi dalil bahwa wanita merdeka iddahnya 3 haid berdasarkan ayat Al-Qur'an)

A. Pertanyaannya:

Yang dimaksud dengan **Al-Amah (الأمّة)** adalah **budak perempuan atau hamba sahaya perempuan**, yaitu perempuan yang secara hukum berada dalam status perbudakan, **bukan wanita merdeka (الحرّة)**. Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, sistem perbudakan masih dikenal dan menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Arab, sehingga syariat Islam turun dengan mempertimbangkan realitas tersebut.

Dalam Islam, keberadaan budak tidak dibiarkan tanpa aturan, melainkan **diatur secara ketat dengan tujuan perlindungan dan penghapusan bertahap** melalui berbagai mekanisme syariat, seperti anjuran memerdekakan budak, kafarat, dan zakat. Oleh karena itu, syariat juga menetapkan **perbedaan ketentuan hukum** antara budak dan orang merdeka dalam beberapa bab fikih, termasuk dalam **hukum keluarga**.

Salah satu perbedaan tersebut tampak dalam **jumlah maksimal talak**. Budak perempuan memiliki ketentuan yang berbeda dengan wanita merdeka, di mana jumlah talak terhadap al-amah **lebih sedikit** dibandingkan terhadap wanita merdeka. Hal ini berkaitan dengan status hukum dan perlindungan terhadap hak-hak budak dalam sistem sosial saat itu.

² At-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, no. 1180; Abū Dāwūd as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2189; Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2079.

Selain itu, perbedaan juga terdapat pada **masa iddah**. Masa iddah bagi al-amah **lebih singkat** dibandingkan wanita merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pendapat ulama fikih. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (تخفيف) dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan hukum budak pada masa tersebut.

Dengan demikian, penyebutan **al-amah** dalam literatur fikih tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat perempuan, melainkan sebagai **istilah hukum** yang menjelaskan status tertentu dalam konteks sejarah dan sosial Islam. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat realistis, kontekstual, dan bertahap dalam mengatur masyarakat, sekaligus mengarah pada tujuan utama yaitu keadilan dan kemanusiaan

B. Makna “Talaknya dua kali”

Artinya budak wanita maksimal hanya bisa ditalak 2 kali, tidak 3 seperti wanita merdeka. Jika sudah ditalak 2 kali, maka talaknya menjadi *bā'in kubrā* (tidak bisa rujuk lagi kecuali nikah baru dengan syaratnya).

C. Makna “Iddahnya dua kali haid”

Budak wanita hanya menunggu 2 siklus haid sebagai masa iddah setelah ditalak. Sedangkan wanita merdeka iddahnya 3 haid, berdasarkan dalil Al-Qur'an:

(QS. Al-Baqarah: 228) **وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali quru' (haid).”

Pertanyaannya:

Kenapa hukumnya berbeda? (Hikmah syar'i)

- Karena pada masa itu budak berada di bawah tanggungan majikan, sehingga:
- Beban nafkah & tanggung jawabnya berbeda.
- Syariat meringankan masa iddah dan jumlah talaknya.

pertanyaan ke dua :

Apakah hukum ini masih dipakai sekarang?

- Secara fiqih: ketentuannya tetap ada dalam kitab-kitab hukum.
- Secara praktik: sekarang tidak diterapkan karena sistem perbudakan sudah tidak ada, termasuk di Indonesia dan dunia Islam umumnya.

Dalam kitab I'ānah Ath-Thālibīn dijelaskan:

وطلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان، أما الحرة فطلاقها ثلاث، وعدتها ثلاثة قروء

“Talak budak wanita adalah 2 kali, dan iddahnya 2 haid. Adapun wanita merdeka, talaknya 3 kali dan iddahnya 3 kali haid.”

Hadits 3 — Tentang Iddah karena Suami Wafat

لَا تُحَدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak boleh seorang wanita berkabung atas orang yang wafat lebih dari 3 hari, kecuali atas suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari.”³

Latar Belakang Hadis

Pada masa jahiliyyah dulu, wanita bisa berkabung sangat lama (bahkan sampai setahun atau lebih).

Kemudian, Islam datang untuk membatasi masa berkabung, menjaga hak Wanita, Menjaga nasab dan kehormatan. Maka syariat menetapkan bahwa jika suami wafat, istri wajib menjalani iddah 4 bulan 10 hari, yang juga merupakan masa ihdād (berkabung).

Point - point penting

Penjelasan Hukum di Dalamnya

A. Apa itu Ihdād (الإحْدَاد)?

Ihdād = masa berkabung seorang istri setelah suaminya wafat, dengan aturan:

- Tidak berhias berlebihan
- Tidak memakai wewangian
- Tidak keluar rumah tanpa kebutuhan syar'i

Ini berbeda dengan iddah talak, karena ihdād khusus untuk yang di tinggalkan suami disebabkan kematian suaminya.

B. Iddah wafat = 4 bulan 10 hari

Ini wajib bagi wanita muslimah yang suaminya wafat, baik sudah digauli maupun belum, menurut jumhur ulama.

Dalil pendukung dari Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istri-istrinya menunggu (iddah) 4 bulan 10 hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)

C. Referensi Penjelasan Ulama

Dalam kitab I'ānah at-Ṭālibīn (fiqh mazhab Syafi'i) disebutkan:

وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ، وَيَجِبُ فِيهَا الْإِحْدَادُ، وَيَحْرُمُ عَقْدُ النِّكَاحِ فِيهَا، وَلَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ.

“Iddah wafat adalah 4 bulan 10 hari, dan wajib di dalamnya ihdād (berkabung). Haram melakukan akad nikah di dalamnya dan tidak sah, berdasarkan ijma' ulama.”

D. Akad nikah di masa ini?

Haram dan tidak sah, karena tujuan iddah wafat adalah:

- Menjaga kepastian nasab

³ Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5334; Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1491.

- Menjaga adab dan kehormatan pernikahan
- Memberi masa berkabung yang layak

Hadits 4 — Larangan Menikah Saat Iddah

Kisah (Arab ringkas dari matan riwayat Fāṭimah binti Qais):

أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ، وَلَا تُخْطَبَ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا

“Nabi ﷺ memerintahkannya (Fāṭimah binti Qais) untuk menjalani iddah, dan beliau melarang ia menerima pinangan hingga selesai masa iddahnya.”⁴

Dalil Al-Qur’an tentang Iddah Wanita Ditalak (Pendukung Hadits 2)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama 3 kali quru’ (haid).” (QS. Al-Baqarah: 228)

Dalil Al-Qur’an tentang Iddah karena Wafat & Wanita Hamil

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istri-istrinya menunggu 4 bulan 10 hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Wanita yang hamil, masa iddahnya sampai ia melahirkan.” (QS. At-Talaq: 4)

penjelasan:

A. Larangan Khitbah (lamaran) saat Iddah

- Wanita yang masih dalam iddah tidak boleh menerima pinangan secara terang-terangan (sharīh).
- Untuk iddah talak raj'i (talak yang masih bisa rujuk): haram dilamar, karena statusnya masih seperti istri.
- untuk iddah talak ba'in (talak wafat) maka boleh pake isyarat halus tanpa melanggar adab dan syari'at.

Contoh ta'arīf (isyarat halus) yang dibolehkan:

“Engkau wanita yang mulia, semoga Allah memberimu pendamping terbaik kelak.”

(tanpa mengatakan “saya mau menikahimu”)

B. Akad Nikah saat Iddah

⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1480; An-Nasā'ī, Aḥmad ibn Shu'aib. *Sunan an-Nasā'ī*, no. 3409.

- Akad nikah dalam masa iddah hukumnya haram dan tidak sah, jika tetap dilakukan maka wajib dibatalkan.
- Karena iddah adalah masa penjagaan nasab, masa berkabung (jika wafat), dan masa kemungkinan rujuk (jika raj'i).

C. Kaedah Fiqihnya

العدة لحفظ الأنساب وصيانة الفروج وتعظيم عقد النكاح

“Iddah disyariatkan untuk menjaga nasab, memuliakan kehormatan wanita, dan mengagungkan akad pernikahan.”

Penjelasan Ulama dalam Kitab Fiqih

Dalam kitab *I'ānah Ath-Thālibīn* disebutkan:

وتحرم خطبة المعتدة تصريحًا، ولا يصح عقد النكاح في العدة بإجماع العلماء

“Haram meminang wanita yang sedang iddah secara terang-terangan, dan akad nikah saat iddah tidak sah berdasarkan ijma' ulama.”

Kitab & Pengarang: *I'ānah Ath-Thālibīn*

Pengarang: Sayyid Abū Bakr Syathā Ad-Dimyātī (mazhab Syafi'i)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalil Al-Qur'an, hadits, serta penjelasan ulama fikih, dapat disimpulkan bahwa ketentuan talak dan iddah dalam Islam merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang disusun secara komprehensif dan berlandaskan hikmah syar'iyah. Perbedaan hukum antara wanita merdeka dan budak pada masa awal Islam tidak didasarkan pada perbedaan nilai kemanusiaan, melainkan pada perbedaan status sosial, tanggung jawab, serta sistem kehidupan yang berlaku saat itu, sehingga syariat memberikan ketentuan yang berbeda dalam jumlah talak dan masa iddah.

Iddah memiliki fungsi utama dalam menjaga kejelasan nasab, kehormatan pernikahan, serta stabilitas sosial dan psikologis perempuan. Khusus iddah wafat, syariat menetapkan kewajiban iddah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan sebagai masa berkabung yang layak. Oleh karena itu, akad nikah dan penerimaan pinangan selama masa iddah dipandang tidak sah dan terlarang berdasarkan nash Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, serta ijma' ulama.

Talak meskipun secara hukum diperbolehkan, diposisikan sebagai solusi terakhir setelah upaya perdamaian dan islah tidak lagi memungkinkan, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun ketentuan iddah bagi budak wanita secara normatif tetap tercatat dalam literatur fikih klasik, namun secara kontekstual tidak lagi diterapkan pada masa kini seiring dengan dihapuskannya sistem perbudakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter normatif yang tetap, sekaligus fleksibilitas penerapan yang memperhatikan realitas sosial dan kemaslahatan umat

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian Bhakti Pamungkas, & Nabila Thyra Janitra. (2025). Analysis of the Issue of Affirmative Action on Domestic Violence in Islam: A Study of Surah An-Nisa' Verses 34, 35 and 128. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(2), 180–194. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v3i2.123>
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Raudat at-Ṭālibīn*.
- Andhika Septian Anharil Huda. (2025). Disharmony in Fishermen's Families in Blimbing Village: Perspective of Marriage Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.87>
- Elma Ardelia Ailsa, Lilik Andaryuni, & Akhmad Sofyan. (2025). Efforts of Career Women in the Indonesian Army's Kowad and Civil Servants in Maintaining Household Harmony (Study at KUDAM VI/Mulawarman, Balikpapan City). *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.26>
- Ibn Ḥajar al-Haytamī. *Tuḥfah al-Muḥtāj fi Syarḥ al-Minhāj*.
- Asy-Syirbīnī, Syams ad-Dīn al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Alfāz al-Minhāj*.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.
- Faishol, I. (2025). Quru' in the Waiting Period (Iddah): A Comparative Analysis of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 76–93. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.60>
- Irfan abdurahman, Mochamad Nurdin, & Galuh Cahya Noer. (2025). Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52>
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ats as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*.
- Al-Ḥākim an-Naisābūrī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd Allāh. *Al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣaḥīḥayn*.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- An-Nasā'ī, Aḥmad ibn Shu'aib. *Sunan an-Nasā'ī*.
- M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula di Masyarakat Suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>